

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum¹. Hukum merupakan seperangkat norma mengenai apa yang benar dan salah, yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah, baik yang tertuang dalam aturan tertulis maupun yang tidak, terikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan norma itu².

Pada hakikatnya, salah satu kaidah hukum yang diterapkan di Indonesia adalah Hukum Pidana. Mulanya, kata “hukum pidana” digunakan untuk mengacu pada keseluruhan ketentuan yang mengatur syarat yang bersifat mengikat untuk suatu negara. Apabila negara berkehendak untuk menerapkan hukum pidana yang memuat hukum pidana materiil dan formil, maka disebut sebagai hukum pidana positif atau *Ius poenale* yang memuat perintah yang mengandung larangan atau keharusan, sehingga apabila melanggar maka dapat dikenakan sanksi terhadap pelanggar tersebut.³

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang dapat menyebabkan terganggunya stabilitas perekonomian dan kehidupan sosial suatu negara. Meskipun pencucian uang merupakan permasalahan yang sudah

¹ Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 3.

² Achmad Ali, Mengungkap Tabir Hukum, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 174-175.

³ Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, (Bandung: Balai Lektur Mahasiswa, 1984), hlm.1.

lama, namun pelaku tindak pidana ini selalu mencari cara terbaru untuk dapat melakukan pencucian uang agar tidak bisa dilacak.⁴ Pemerintah Indonesia pertama kali menerbitkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai salah satu upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang.⁵

Tindak Pidana Pencucian uang merupakan kejahatan yang mempunyai ciri khas yakni, kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal akan tetapi kejahatan ganda. Kejahatan ini ditandai dengan bentuk pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.⁶

Pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang sudah ada sejak lama. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kejahatan pencucian uang semakin kompleks dengan metode yang semakin rumit dan sulit untuk dilacak. Hal itu menjadi salah satu alasan banyaknya orang yang mendapatkan uang dari hasil kejahatan untuk kemudian “mencuci” uangnya, agar tidak dapat diketahui oleh aparat penegak hukum.

⁴ Beutari Octaviani, *Implementasi Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Indonesia*, Journal of International Relations, Volume 1, Nomor 3 Tahun 2015, hlm. 30-34

⁵ R.Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Garfika, 2014), hlm. 6

⁶Supriyadi, Tindak Pidana Pencucian Uang, <http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html>.2021.hlm.1

Sebagaimana Sutan Remy Sjahdeni berpendapat bahwa pencucian uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.⁷

Tindak pidana pencucian uang atau *money laundry* harus diberantas karena pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang sangat besar atau asal usul harta kekayaan itu merupakan hasil kejahatan, kemudian disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara yang dikenal dengan pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang di Indonesia menjadi salah satu permasalahan bangsa yang belum terselesaikan. Kejahatan ini semakin lama semakin meningkat, oleh karenanya harus dicegah bahkan harus diberantas agar intensitas kejahatan yang berkaitan dengan harta kekayaan dapat diminimalis sehingga stabilitas perekonomian negara dan keamanan negara terjaga.⁸

Pencucian uang memiliki dampak yang luar biasa, meskipun secara langsung tidak merugikan orang atau perusahaan tertentu. Pencucian uang tidak seperti halnya perampokan, pencurian dan pembunuhan yang ada

⁷ Adrian Formen Tumiwa, *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Lex Crimen Vol. VII No. 2 Tahun 2018, hlm 2.

⁸ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Badung: PT Citra Aditya Bakti. 2008), hlm 175

korbannya dan menimbulkan kerugian bagi korbannya⁹. Para pelaku pencucian uang dalam melakukan aksinya bertujuan untuk memindahkan, menjauhkan atau membuat kabur keberadaan dan hubungan antara harta kekayaan dari hasil kejahatan (*predicate crime*) dengan harta kekayaan yang dihasilkan *proceeds of crime* untuk selanjutnya dikuasai oleh pelaku dengan maksud agar dapat menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelaku serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya ke dalam bisnis yang sah¹⁰.

Kejaksaan sebagai salah satu pilar penegak hukum memiliki tugas yang sangat berat dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia secara komprehensif. Hal tersebut menjadi dasar hukum kejaksaan di bidang penuntutan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991.¹¹ Eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum tidak bisa diabaikan terutama di bidang penuntutan benar-benar berperan sehingga terwujud rasa keadilan, kepastian hukum, dan

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan (Asas-Asas Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan)*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm, 36

¹⁰ Lubis, Marlina, and Affan, *Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sapi Pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Asahan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022 Published : 7-09-2022, Page: 17-31

¹¹ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 128.

kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹²

Diantara beberapa sub sistem peradilan pidana, institusi Kejaksaan (Penuntut Umum) mempunyai peran sangat penting dalam penanganan suatu perkara pidana, oleh karena Kejaksaan merupakan pihak yang mempunyai kewenangan untuk menguji suatu perkara dalam proses persidangan dihadapan Majelis Hakim dalam melaksanakan kegiatan penegakkan hukum. Pemeriksaan sidang di Pengadilan akan memeriksa dan menilai data dan fakta sebagai bahan baku yang telah disajikan pada tahap penyidikan dan penuntutan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hasil penyidikan akan menentukan kelancaran dan keberhasilan penanganan dan penyelesaian perkara pidana secara keseluruhan.¹³

Ketentuan dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 KUHAP, seorang Jaksa mempunyai kewenangan dalam bidang penuntutan dan tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan. Namun, dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan menyatakan bahwa:

1. Di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan Penuntutan.
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

¹² Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), hlm. 189.

¹³ Harun M Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.35

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka dari itu seorang Jaksa yang mempunyai tugas untuk melakukan penuntutan ia juga mempunyai kewenangan untuk menjadi penyidik dalam tindak pidana tertentu, khususnya yaitu seperti tindak pidana pencucian uang.¹⁴ Bertolak dari wewenang yang dimiliki Jaksa untuk melakukan penuntutan, terdapat isu hukum baru mengenai kewenangan Jaksa dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang adanya keaburan hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang mengenai Penuntutan. Dimana, dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan secara baik apakah Jaksa juga berwenang melakukan penyitaan pada saat proses penuntutan terhadap kasus tindak pidana pencucian uang.

Salah satu contoh kasus dalam penelitian disertasi ini adalah berupa putusan pengadilan tingkat pertama nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt, yang mana hakim memutus bebas Terdakwa Henry Surya karena Hakim menilai perkara tersebut masuk ke dalam ranah perdata, bukan pidana. Lalu, dalam

¹⁴ Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, Elizabeth Siregar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", Pampas Journal Criminal Law, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 3, Diakses dari <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11084/10259>, Pada tanggal 10 Januari 2024, Pukul 14.00 WIB.

rangka memulihkan aset untuk para korban atau dikembalikan ke yang berhak, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi dengan nomor perkara 2113 K/Pid.Sus/2023. Dalam tingkat kasasi ini, Hakim membatalkan putusan tingkat pertama dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini menunjukkan bahwa Jaksa penuntut umum diberikan kewenangan untuk menyita aset di dalam proses peradilan bila terdapat surat penetapan dari majelis hakim sesuai seperti yang tertera dalam Pasal 81 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara penyitaan oleh penyidik mengacu pada ketentuan Pasal 38 dan 39 KUHP. Selain itu, pengaturan mengenai *asset recovery* dalam tindak pidana pencucian uang juga diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2013, hal ini Jaksa memiliki kewenangan dalam setiap tahapan *asset recovery*.

Berdasarkan kasus tersebut diatas, dalam melakukan dakwaan serta tuntutan Jaksa sebagai penuntut umum tidak hanya melakukan tuntutan badan dan/atau denda terhadap terdakwa tetapi juga akan melakukan tuntutan terhadap barang bukti yang dapat berupa tuntutan agar barang bukti tersebut dimusnahkan atau dirampas untuk kepentingan negara atau dikembalikan kepada pemilik yang sah. Lalu barang bukti tersebut akan dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai Putusan Hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*).

Namun antara *Das sein* dan *Das sollen* sangat jauh berbeda dalam penyelesaian seperti contoh kasus diatas, dimana dalam beberapa putusan

hakim terhadap perkara tindak pidana pencucian uang seperti hasil tindak pidana narkoba misalnya, itu sangat jarang ditemukan diberikan putusan yang sama. Terpidana yang telah memperbandingkan kemudian merasa menjadi korban terhadap *judicial caprice*, sehingga akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan.¹⁵

Dari sini akan nampak suatu persoalan yang serius sebab akan menjadi indikator dan manifestasi dari pada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.¹⁶

Di dalam melaksanakan putusan Hakim, Jaksa memiliki wewenang untuk mengeksekusi barang bukti tersebut dengan cara memusnahkannya atau merampasnya untuk kepentingan negara atau mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemiliknya yang sah sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Dalam hal perampasan barang bukti untuk kepentingan negara lembaga Kejaksaan Republik Indonesia juga berperan dalam melakukan pengelolaan atas barang bukti tersebut. Kejaksaan melakukan beberapa cara atau mekanisme dalam pengelolaan barang bukti tersebut yang dalam prakteknya sangat penting dan krusial terutama dalam pemanfaatan serta pemasukan kas negara.

¹⁵ Santo Barri Gultom, Disparitas Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkoba, JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015, hlm. 2

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni: 1984, hlm. 54

Terhadap barang bukti menurut Djoko Prakoso adalah barang-barang baik yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa maupun kepada saksi dipersidangan guna mempertebal keyakinan hakim dan menentukan kesalahan terdakwa.¹⁷ Bahkan menurut Andi Hamzah ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti adalah merupakan objek materiil, berbicara untuk diri sendiri, sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya, dan harus diidentifikasi dengan saksi dan keterangan terdakwa.¹⁸

Benda sitaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, walaupun semua aturan yang ada tidak ada satu pasalpun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai benda sitaan secara implisit (tersirat) ataupun secara nyata. Walaupun demikian perlu diberi batasan bahwa benda sitaan yaitu benda yang bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diambil alih atau disimpan dalam penguasaan penyidik untuk kepentingan penyidik, penuntutan dan pengadilan atau dengan kata lain yang dimaksud dengan benda sitaan adalah barang atau benda sitaan hasil dari suatu penyitaan. Benda sitaan menurut kamus bahasa Indonesia adalah benda adalah harta atau barang yang berharga dan segala sesuatu yang berwujud atau berjasad.¹⁹

¹⁷ Djoko Prakso, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta:Liberty, 2008), hlm.148

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2008), hlm.254

¹⁹ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2008), hlm.131-132.

Sebagaimana diketahui bahwa beberapa ketentuan pidana di Indonesia sudah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita serta merampas hasil dari kejahatan tindak pidana pencucian uang seperti yang di jelaskan dalam KUHP, KUHAP, dan beberapa ketentuan peraturan perundang-perundangan lainnya²⁰. Penyitaan merupakan bagian dari penyidikan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut KUHAP, dimana penyitaan diatur dalam pasal 1 butir 16 KUHAP yaitu²¹:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Hal itu dipertegas pula dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (1) huruf d bahwa kejaksaan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Dengan adanya kewenangan tersebut maka jaksa selaku penyidik tindak pidana khusus dapat melakukan tindakan penyitaan jika terjadi tindak pidana pencucian uang karena melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diundangkan agar dapat mengantisipasi terjadinya kejahatan pencucian uang.²²

²⁰ Erma Denniagi, *Analisis Ke-Ekonomian Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal LEX Renaissance NO. 2 VOL. 6 APRIL 2021: 246-264

²¹ Yulita, *Model Strategi Manajemen Kebijakan Publik Sektor Pasar Tradisional Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat*, REFERENSI; Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Volume 7, Nomor 1 (2019)

²² Ibid.

Dalam konteks pencucian uang, Islam sangat memperhatikan adanya kejelasan dalam perolehan harta benda seseorang. Di dalam Al-Qur'an secara detail memang tidak pernah menyebutkan larangan perbuatan pencucian uang atau aktivitas ekonomi secara detail. Melainkan memberikan nilai, petunjuk dan aturan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Seperti, berbicara tentang keadilan yang terdapat di dalam Surat an-Nisa'/4:58, al-Maidah/6:152, an-Nahl/16:76, kemudian sikap tidak berlebih-lebihan yang terdapat di dalam asy-Syura/42:15), dan kejujuran yang terdapat di dalam Surat al-A'raf/7:31).²³

Bahkan di dalam Surat Al-Baqarah:2:188 dijelaskan bahwa merekayasa harta kekayaan yang bukan miliknya dengan cara yang batil adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Al-Qur'an. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT, yang artinya sebagai berikut ini :

”Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS al-Baqarah 188).

Hal ini diperjelas oleh pendapat Menurut Quraish Shihab, cendekiawan ilmu Al-Qur'an, kata **يَبْتَغِي** mengisyaratkan bahwa interaksi dalam perolehan harta terjadi antara dua pihak. Dia mengibaratkan harta berada di tengah-tengah, dan kedua pihak berada pada posisi ujung yang berhadapan. Keuntungan atau kerugian dari interaksi itu tidak boleh ditarik terlalu jauh oleh masing-masing pihak sehingga salah satu pihak merugi, sedang pihak yang lain mendapat keuntungan. Perolehan yang tidak seimbang

²³ <https://banten.nu.or.id/opini/pencucian-uang-dalam-sudut-pandang-al-qur-an-bUMjP>

itu batil, apa pun yang batil meskipun atas dasar kesepakatan bersama, tetap tidak benar, tidak diperbolehkan oleh undang-undang, dan tidak sesuai dengan petunjuk Tuhan²⁴.

Dalam syariat Islam sangat memperhatikan keselamatan harta, sehingga Al-Qur'an secara tegas melarang perbuatan yang dapat menimbulkan korban dan merugikan Negara, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan Negara, baik yang dilakukan oleh orang-perorang maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu Negara dan juga melintasi batas wilayah Negara lain.²⁵

Hukum perbuatan pencucian uang (*money laundering*), menurut ulama fiqh secara eklamasi adalah haram karena bertentangan dengan konsesus Maqashid Al-Syariah. Keharaman *money laundering* dapat ditinjau dari berbagai segi, diantaranya adalah perbuatan curang atau penipuan. Oleh sebab itu tindakan pencucian uang termasuk kedalam kategori tindakan pidana Ta'zir. Oleh karena itu, pencantuman hukuman Ta'zir pencucian uang, baik jenis, bentuk dan beratnya dipercayakan kepada hakim yang harus tetap mengacu pada *Maqashid al-Syariah* sehingga dapat memberi pelajaran bagi orang lain untuk dapat melaksanakannya sebagai ilustrasi hukum pencucian uang, penerapan hukuman Ta'zir dalam sejarah peradilan Islam sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audhah, dalam Tasyri' al-Jinaiy dibagi menjadi dua bentuk yaitu: Ta'zir Alal Ma'ashi (terhadap

²⁴ Shihab, M. Q. (2021). Tafsir al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati.

²⁵ Yusuf Qardawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer (terjemahan), Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm.135.

perbuatan maksiat), dan Ta'zir ala mashlahah „ammah (terhadap pelanggaran kepentingan umum).

Adapun Hukum Pidana Islam secara eksplisit tidak menyebutkan pelarangan perbuatan pencucian uang. Secara umum, ajaran Islam mengharamkan mencari rejeki dengan cara-cara yang bathil dan penguasaan yang bukan hak miliknya, seperti perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau korban itu sendiri. Namun, berangkat dari kenyataan yang meresahkan, membahayakan, dan merusak, maka Hukum Pidana Islam perlu membahasnya, bahwa kejahatan ini bisa diklasifikasikan sebagai jarimah Ta'zir.²⁶

Sementara berbicara mengenai penyitaan itu bukan hanya terjadi pada saat sekarang saja, akan tetapi peristiwa penyitaan juga sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, pada saat itu Rasulullah menyita harta Muadz, kemudian menjualnya dan digunakan untuk melunasi hutang Muadz, seperti dalam hadis berikut ini:

عَنْ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ {رواه الدارقطني}

Artinya : “Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. pernah menyita harta Mu’adz dan menjualnya untuk membayar hutangnya”. (HR. ad-Daar al-Quthni).²⁷

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 251.

²⁷ Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz V*, Syirkah Maktabah wa Matba’ah Muthafa al-Halaby wa Auladuhu, Kairo, t.th, hlm. 275

Dalam penyelesaian kasus pailitnya Mu'adz, Rasulullah SAW bertindak sebagai juru sita di samping sebagai hakim pada waktu itu. Berdasarkan hadits di atas maka jelaslah bahwa pada dasarnya penyitaan terhadap barang atau benda itu diperbolehkan dalam Islam.

Dengan adanya hadits di atas dapat diketahui bahwa penyitaan dalam Islam itu diperbolehkan, karena Rasulullah saw sendiri pernah melakukannya. Namun penyitaan seperti apa yang diperbolehkan dalam Islam, pastilah penyitaan yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan dalam syariah atau hukum Islam. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwasannya terdapat sedikit banyak perbedaan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, sehingga dari efektivitas pelaksanaan penahanan dan penyitaan itu sendiri sama-sama ingin mewujudkan sebuah kemashlahatan umat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas ada dua pandangan dan rumusan yang berbeda baik itu menurut hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam. Tentu hal ini akan menjadi suatu sumber hukum yang lebih memaksimalkan antara hukum yang diatur berdasarkan syariat Islam dan hukum yang diatur secara umum. Sehingga menghasilkan hukum yang lebih akurat terkait penyitaan pada saat proses penuntutan sehingga menciptakan keadilan yang seadil-adilnya bagi setiap manusia dihadapan hukum.

Sebagaimana dalam pendapatnya Abdul al-Khalaf juga mengatakan bahwa tujuan umum disyariatkan hukuman adalah untuk merealisasi kemashlahatan umat baik terhadap yang berbuat jarimah ataupun korban

jarimah dengan menerapkan asas-asas yang sudah ditetapkan²⁸. Begitu juga dengan al- Ghazali masalahat menurut Al-Gazali adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda²⁹.

Di dalam hukum Islam pada hakikatnya ada peraturan Allah SWT untuk menata kehidupan manusia. Peraturan itu dapat terealisasi dalam kehidupan nyata bila ada kesadaran dari umat Islam untuk mengamalkannya, yakni menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah SWT sebagaimana yang termaktub dalam Al-quran dan Al-hadits.³⁰ Namun kenyataannya manusia tidak bisa lepas dari kejahatan, apa lagi di era globalisasi ini kejahatan semakin berkembang dan semakin kompleks.

Kejahatan (*jarimah*) menurut Abdul Kadir Audah adalah: Jarimah menurut syariat Islam ialah larangan-larangan syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.³¹ Kejahatan atau tindak pidana dalam Islam merupakan larangan-larangan syariat yang dikategorikan dalam istilah jarimah atau jinayah. Pakar fikih telah mendefinisikan jarimah yaitu perbuatan-perbuatan tertentu yang apabila dilakukan akan mendapatkan ancaman hukuman *had* atau *ta'zir*.³²

²⁸ ‘Abd. al-Wahab al-Khalaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, (Mesir: Da’r al-Qalam, 1998), hlm. 198.

²⁹ Al-Gazali, al-Mustashfa min Ilm Ushul, Tahqiq Muhammad Sulaiman al-Asyqar, (Beirut/Lebanon: Al-Resalah, 1997 M/1418 H), hlm. 414-416.

³⁰ Chuzaimah T. Yanggo, *Problema Hukum Islam Kontemporer II*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 76

³¹ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyiri al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad’I Jilid I*, (Misr: al-Qahiran, 2005), hlm. 57

³² Abu Zahra, *al-Jarimah*, (Beirut: Dar al-Fikr al- Arabi, tt), hlm.2

Dengan demikian suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat. Dengan kata lain melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah kejahatan. Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial dan produk dari masyarakat yang selalu mengalami perkembangan, bahkan dapat dikatakan bahwa usia kejahatan seumur dengan usia manusia karena dimana terdapat masyarakat maka disitu terdapat kejahatan.³³

Allah sebagai *Al-Khaliq* yang telah menciptakan manusia adalah maha mengetahui mengenai tabiat atau watak manusia sebagai makhluk ciptaannya. Demikian pula hal hasrat manusia terhadap harta benda. Oleh karena itu Allah menentukan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan jarimah hudud, *qishos-diyat* dan *ta'zir*, sehingga manusia bisa memelihara diri dari dari perbuatan keji dan mungkar tersebut. Tetapi banyak di antara manusia yang tidak sadar, bahkan ada yang melanggar hukum.

Sebagaimana yang telah diungkapkan di atas tersebut bahwa kejahatan *Money Laundering* (tindak pidana pencucian uang) adalah merupakan tindak pidana yang muncul di era kontemporer ini, maka dalam hal kejahatan yang baru muncul tersebut Allah telah menentukan bentuk hukuman berupa *ta'zir* dimana berat ringannya hukuman diserahkan kepada penguasa (hakim). Di Indonesia dalam penegakan hukum atas kejahatan tindak pidana pencucian uang tersebut mengenal dengan istilah pembuktian terbalik. Di dalam *jarimah*

³³ Koesparnomo Irsan, *Kejahatan Susila dan Pelecehan dalam Perspektif Kepolisian*, (Yogyakarta: Tp, 1995), hlm. 85

hudud dan *jarimah qisash diyat* pembuktian masing-masing atas kejahatan tersebut telah Allah tentukan tentang pembuktiannya. Akan tetapi di dalam *jarimah ta'zir* yang berat ringannya ataupun jenis hukumannya telah diserahkan kepada penguasa (hakim) sudah barang tentu juga masalah pembuktian harus di tentukan oleh penguasa (hakim) tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian disertasi dengan judul **“Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penyitaan Pada Tahap Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada kelemahan Peran dan Kewenangan Jaksa pada tahap penuntutan dalam penyitaan terhadap aset dari hasil *money laundering* ?
2. Bagaimana perubahan aturan hukum Kewenangan Jaksa pada tahap penuntutan dalam penyitaan aset dari hasil *money laundering* menurut hukum positif dan hukum Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji serta memahami apakah ada kelemahan Peran dan Kewenangan Jaksa pada tahap penuntutan dalam penyitaan terhadap aset dari hasil *money laundering*.
- b. Untuk menganalisis terkait perubahan aturan hukum kewenangan Jaksa pada tahap penuntutan dalam penyitaan aset dari hasil *money laundering* menurut hukum positif dan hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat suatu penelitian yang penting adalah memberikan kontribusi terhadap pihak-pihak terkait, baik secara teoritis maupun praktis, manfaat penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis dapat membuka wawasan dan paradigma berfikir bagi kalangan akademisi terhadap permasalahan hukum terkait dengan peranan kejaksaan dalam melakukan penyitaan pada tahap penuntutan barang bukti perkara tindak pidana pencucian uang.
- b. Secara praktis bermanfaat bagi kalangan aparat penegak hukum: Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Polisi, Jaksa, dan Hakim sebagai institusi yang berperan penting dan berkoordinasi secara terpadu dalam menangani kasus-kasus tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana pencucian uang pada khususnya.

D. Kajian Peneliti Terdahulu

Penelitian yang mirip dengan rencana penelitian disertasi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ibnu Fajar Rahim, dkk³⁴

Artikel Jurnal ini membahas mengenai adanya kewenangan penuntut umum untuk melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana pada tingkat pemeriksaan persidangan. Persamaan dengan penelitian yang peneliti tulis ialah sama-sama membahas mengenai penyitaan terhadap barang bukti dari hasil tindak pidana pada saat pemeriksaan di persidangan. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti tulis ialah penelitian ini lebih membahas mengenai penyitaan barang bukti tindak pidana pada tingkat pemeriksaan persidangan sedangkan peneliti lebih membahas mengenai keabsahan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari hasil tindak pidana pencucian uang pada saat pemeriksaan di persidangan.

2. Tesis yang ditulis oleh Agus Muliono³⁵

Tesis ini membahas mengenai bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dengan modus layering dalam studi putusan nomor: 3411/Pid.sus/2019/PN Mdn dan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dengan modus layering berdasarkan putusan nomor:

³⁴ Muhammad Ibnu Fajar Rahim, dkk, "Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan", Jurnal Ilmu Hukum (2020) Vol. 9, No. 1

³⁵ Agus Muliono, "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Layering (Studi Putusan Nomor: 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn)", (Medan: Tesis Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2020).

3411/Pid.sus/2019/PN Mdn. Persamaan dengan penelitian yang peneliti tulis ialah sama-sama membahas mengenai pengaturan pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

3. Tesis yang ditulis oleh Darwis Muhamad³⁶

Tesis ini membahas mengenai peran jaksa dalam menetapkan subyek hukum di penegakan hukum tindak pidana pencucian uang (money laundering) serta analisis yuridis terhadap peran Jaksa dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang. Persamaan dengan penelitian yang peneliti tulis ialah sama-sama membahas mengenai peran jaksa dalam tindak pidana pencucian uang. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti tulis ialah penelitian ini lebih membahas mengenai peran jaksa dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang sedangkan peneliti lebih membahas mengenai peran jaksa dalam perampasan aset tindak pidana pencucian uang.

4. Tesis, “Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat Dalam Sistem Pidanaaan (Menurut Pandangan Hukum Pidana Positif Dan Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah)” oleh Eka Khairunnisa.

Membahas tentang bagaimana prinsip-prinsip penegakan hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Qanun Hukum Acara Jinayah (QHAI) dalam penangkapan, penahanan,

³⁶ Darwis Muhammad, “Peran Jaksa Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang”, (Malang: Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2022).

penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat serta bagaimana perspektif hak asasi manusia tentang hal tersebut. KUHP yang berlaku di Indonesia adalah *Wetboek van strafrecht*. Tuntutan akan adanya KUHP Nasional yang mencerminkan nilai-nilai ke-Indonesiaan sudah lama dirasakan dan sudah diupayakan sampai saat ini, kini rancangan KUHP tersebut sudah dilimpahkan kepada DPR untuk dibahas. Di sisi lain, perubahan paradigma dalam ketatanegaraan telah memberikan kekuasaan lebih besar kepada daerah untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Provinsi Aceh yang memperoleh kekhususan berdasarkan beberapa Undang-undang dan terakhir dengan Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah mengeluarkan beberapa Qanun syariat dan di dalamnya terdapat ancaman pidana yang tidak terdapat di dalam KUHP sebagai induk dari Hukum Pidana materil dan KUHP sebagai sumber hukum formil. Dalam perspektif pembangunan Hukum Pidana, maka kebijakan pidana Qanun Aceh dapat dijadikan dasar bagi pembangunan hukum pidana nasional yang berwawasan Bhineka Tunggal Ika sebagai salah satu wawasan pembangunan hukum yang berwawasan nasional.

5. Tesis dengan Judul “Perampasan Aset Terpidana Pencucian Uang Studi Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2019/PN.SMG Perspektif Hukum Pidana Islam” oleh Roshif Rozani.

Tesis ini mengupas tentang Harta merupakan kebutuhan yang dimiliki setiap orang, namun dalam memperoleh harta, banyak cara yang

dilakukan agar terlihat seolah-olah diperoleh dari yang halal. Pencucian uang merupakan perbuatan tercela dan harus dihindari. Hukuman perampasan aset sangat perlu ditegakkan dengan adanya sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Perampasan aset dinilai efektif apabila dalam proses tindak pidana pencucian uang ada harta yang menjadi bukti kuat dalam proses tindak pidana pencucian uang. Seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg yang menghukum Sri Fitri Wahyuni dengan membebankan perampasan aset Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan perampasan aset terpidana pencucian uang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg dan perampasan aset terpidana pencucian uang dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

6. Jurnal dengan judul “Upaya Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan Dan Penyitaan Terhadap Harta Hasil Kejahatan Pencucian Uang Pada Tindak Pidana Korupsi” oleh, Nilma Lubis,³⁷

Penelitian ini menghasilkan Penyidikan terhadap harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang yang merupakan hasil tindak pidana korupsi oleh penyidik Kejaksaan secara umum mengacu dan berpedoman pada KUHAP. Hambatan penyidik kejaksaan melakukan penyidikan dan penyitaan terhadap harta kekayaan dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang yaitu sulitnya mengungkap keberadaan dari aset-aset

³⁷ Nilma Lubis dkk, *Upaya Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan Dan Penyitaan Terhadap Harta Hasil Kejahatan Pencucian Uang Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 3 Nomor 2 Mei 2021

yang dimiliki oleh tersangka, karena adanya upaya yang dilakukan oleh tersangka untuk menyembunyikan harta kekayaannya. Upaya penyidik Kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan penyitaan terhadap harta kekayaan hasil korupsi terkait dengan tindak pidana pencucian, yaitu mengoptimalkan penelusuran terhadap harta kekayaan tersangka korupsi. Dengan ditemukannya harta kekayaan tersangka, maka terhadap harta tersebut dapat dilakukan penyitaan terhadap penyidik.

E. Kerangka Teori

Indonesia adalah negara hukum, hal ini telah dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyebutkan : Negara Indonesia adalah negara hukum.³⁸ Hal ini mendasarkan pada penjelasan UUD 1945 bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan semata (*machstaat*). Negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasar pada hukum.³⁹

³⁸ C S T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, halaman 86. Dalam melakukan suatu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), subjek hukum selaku pemilik hak dan kewajiban (*de drager van de rechten en plichten*), baik itu manusia (*naturlijke persoon*), badan hukum (*rechtspersoon*), maupun jabatan (*ambt*), dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan (*bekwaan*) atau kewenangan (*bevoegdheid*) yang dimilikinya. Dalam pergaulan di tengah masyarakat, banyak terjadi hubungan hukum yang muncul sebagai akibat adanya tindakan hukum dari subjek hukum itu. Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), yakni interaksi antar subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum. Agar hubungan hukum antar subjek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang dan adil, dalam arti setiap subjek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut. Ridwan H R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.265

³⁹ Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri. Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.4.

Fungsi negara untuk mengatur kehidupan manusia ini berbentuk suatu peraturan atau hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, disamping berfungsi sebagai pengatur, hukum ini juga sebagai alat untuk memaksa, untuk membatasi perilaku masyarakatnya dan dapat memberikan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukum (Konstitusi) ini juga harus bersifat flexibel dengan perkembangan zaman.⁴⁰

Pentingnya hukum dalam kehidupan bernegara dalam rangka mengelola dan mengatur seluruh kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya hukum manusia akan berantakan, tidak terarah, kejahatan didunia akan merajalela. Maka pentingnya hukum dalam hal ini sangatlah urgen, baik dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan beragama. Dalam hal ini Islam memandang negara tidak hanya berkaitan dengan kepentingan dunia saja, tujuan pembentukan negara dalam membentuk hukum bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta.⁴¹

Berbicara tentang konsep negara hukum, Islam sebagai agama yang sempurna juga mempunyai konsep kenegaraan. Pada dataran konsepsional, sejalan dengan perkembangan keilmuan di kalangan umat Islam, maka pemikiran yang berkenaan dengan sistem kenegaraannya juga berkembang. Pemikiran tersebut, dalam konsepsi keilmuan dirumuskan sebagai politik islam, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, atau disebut dalam teori al-Mawardi dengan *al-Ahkam al- Sulthaniyyah*. Konsepsi tersebut berupaya merefleksikan

⁴⁰ Harjono, 2009. *Legitimasi Perubahan Konstitusi Kajian Terhadap UUD 1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 35.

⁴¹ Muhammad Rusli, 2017. *Ushul Fiqih I*. Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, hlm. 14

usaha pencarian landasan intelektual bagi fungsi dan peranan Negara atau pemerintah sebagai faktor instrumental dalam memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin.⁴²

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁴³

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.⁴⁴

⁴² Jeje Abdul Rojak, 1999. Politik Kenegaraan, Pemikiran-pemikiran Al-ghazali dan Ibnu Taimiyah, Surabaya, hlm. 1-2

⁴³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57.

⁴⁴ Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II, (Bandung: Fakultas Hukum Undip,

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni “money laundering”. Jika melihat pengertian money laundering yang diartikan secara terpisah akan mendapatkan kata money dan laundering. Sehingga kata money (noun) dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia: “Money adalah uang” dan arti Laundering berasal dari kata dasar Laundry (verb) dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia: “Laundry adalah pencucian; cucian”.⁴⁵

Objek dari Pencucian Uang menurut Sarah N. Welling, *money laundering* dimulai dengan adanya *dirty money* atau “uang kotor” atau “uang haram”. Menurut Welling, uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, cara pertama ialah melalui pengelakan pajak (*tax evasion*). Yang dimaksud dengan “pengelakan pajak” ialah memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh. Cara yang kedua ialah memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum.

Teori yang akan dipakai dalam penulisan disertasi ini berisi penjelasan teori-teori secara rinci yang dipakai sebagai pisau analisis dalam menjawab permasalahan disertasi dengan sistematika. Teori disertasi tersebut antara lain sebagai berikut;

1. Teori Keadilan Sebagai *Grand Theory*

Di Indonesia sendiri, teori keadilan digambarkan dalam Pancasila, yang dicerminkan melalui sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berdasarkan Pancasila mencerminkan bahwa

1984), hlm.37.

⁴⁵ S. Wijowasito-Tito Wasito, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia & Indonesia Inggris Dengan Ejaan Yang Disempurnakan, (Malang: C.V Hasta, 1980), hlm. 117.

keadilan yang bersumber dari Tuhan yang diwakilkan kepada manusia. Dalam konteks kehidupan bernegara wakil manusia yang dimaksudkan adalah pemerintah Indonesia. Keadilan dalam sila kelima Pancasila menegaskan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan keadilan.

Nilai keadilan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sila ke-2 dan sila ke-5 jika dikaitkan dengan nilai-nilai diatas yaitu sebagai berikut :⁴⁶

1. Dalam sila ke-2 terkandung nilai kemanusiaan yang adil, antara lain: mengakui martabat manusia, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, pengertian manusia yang beradab yaitu manusia yang memiliki potensi daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara hewan dengan manusia.
2. Di dalam sila ke-5 terkandung nilai keadilan sosial, antara lain: perwujudan keadilan dalam kehidupan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, cita-cita masyarakat adil makmur materiil-spiritual, seimbang antara hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain, cita-cita kemajuan dan pembangunan.

Adapun makna sila kelima adalah:⁴⁷

- a. Mewajibkan negara untuk mengikutsertakan seluruh rakyat dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya;
- b. Membagi beban dan hasil usaha bersama secara proporsional di antara semua warga negara dengan memperhatikan secara khusus mereka yang lemah kedudukannya agar tidak terjadi ketidakadilan

⁴⁶ <https://febriya27.wordpress.com/pancasila/kemanusiaan-yang-adil-dan-beradab/>

⁴⁷ <https://febriya27.wordpress.com/pancasila/kemanusiaan-yang-adil-dan-beradab/>

serta kewenang-wenangan dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah.

Sehingga, bicara hukum dan keadilan selalu diarahkan pada upaya untuk menemukan keduanya pada sebuah subsistem dalam Negara. Dalam sila kelima Pancasila, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Adapun hukum yang adil bagi bangsa Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Islam sendiri keadilan sangat menjadi perhatian yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan perbuatan yang dilakukan. Keadilan merupakan suatu ciri utama dalam ajaran Islam. setiap orang muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama. Berdasarkan pada hakekat manusia yang derajatnya sama antara satu mukmin dengan mukmin yang lain. Dan yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan dari setiap mukmin tersebut.⁴⁸

Keadilan dalam bahasa Salaf adalah sinonim al-mi'za'n yang berarti keseimbangan atau moderasi.⁴⁹ Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu.⁵⁰ Beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan

⁴⁸ Afifa Rangkuti, Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam, Tazkiya Jurnal Pendidikan Islam, Vol. VI, No.1, Januari-Juni 2017 ISSN 2086-4191

⁴⁹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, ctk. Pertama, Pusat Penerbitan Universitas LPPM- Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995, hlm. 72.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 74.

dalam Al-qur'an dari akar kata '*adl*' itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan hendaknya kalian menghukum atau mengambil keputusan atas dasar keadilan.⁵¹

Dalam teori hukum, keadilan adalah tujuan dari terbentuknya hukum. Ketika manusia menggerakkan hukum, esensi hukum tidak berisi keadilan, karena keadilan itu sendiri baru akan dicapai atau dituju oleh hukum. Maka, logis jika dikatakan hukum tidak pernah adil, karena tidak pernah sampai pada tujuannya. Hukum ketika bergerak dan menuju keadilan sebagai salah satu tujuannya tidak berisi apapun, bebas dengan segala substansinya. Sehingga kehendak mengisi esensi hukum akan tergantung dari ide dan cita para pelaku hukum. Dalam kajian filsafat hukum Islam, keadilan bukanlah tujuan dari hukum. Hukum tidak hendak menuju keadilan, akan tetapi bersama dengan keadilan beserta moral pelaku hukum. Apabila hukum hendak menuju keadilan maka hukum Islam tidak bernuansa keadilan, karena masih hendak ditujunya.⁵²

Secara keseluruhan, pengertian-pengertian di atas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah : 8, yang artinya sebagai berikut :⁵³

⁵¹ Lihat dalam al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 25, surat al-Nahl ayat 90, surat Yunus ayat 13, surat al-Naml ayat 52, surat al-Israa ayat 16, surat al-Nisaa ayat 58, surat al-Maidah ayat 8, surat al-A'raf ayat 96.

⁵² Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 38

⁵³ Afifa Rangkuti, Ibid.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ عَامَتُوا كُودُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شَهَادَةً بِالْعِصْطِ وَلَا يَجْرِمُكُمْ
 شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلشَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
 خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah : 8).

Kemudian dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rahman ayat 7 menegaskan alam raya ini ditegakkan atas dasar keadilan. Sebagaimana Allah SWT berfirman yang artinya sebagai berikut:⁵⁴

“Dan Allah Telah meninggikan (keadilan).” (QS. Ar-Rahman: 7).

Dalam ayat tersebut kita tidak diminta untuk menuju keadilan, melainkan kita diperintahkan untuk berbuat adil, karena adil adalah karakter orang yang dekat dengan Allah. Keadilan dalam hukum Islam bukan mendasarkan semata-mata pada prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh manusia. Nilai seruan berasal dan bersumber dari prinsip-prinsip yang jauh lebih kuat dan hakiki yaitu berasal dari Allah. Kehendak keadilan manusia dapat beragam karena sifat dasar manusia yang penuh keterbatasan dan juga kelemahan. Oleh karena itu, arahan atas keadilan manusia dapat saja ditolak karena tidak memiliki kekuasaan atas fitrah manusia. Untuk itu, keadilan adalah kehendak Allah berasal dari citra Allah. Sikap adil itu mendekatkan kita pada taraf ketakwaan, dan sikap

⁵⁴ Ibid.

inilah yang menegakkan langit dan bumi. Manusia diperintahkan untuk menuju ketakwaan dan takut akan persaksian karena tidak ada yang dapat disembunyikan dari-Nya. Keadilan dalam konsep hukum Islam bersumber pada Allah karena itu adalah sifat-Nya, dan dilakukan kepada sesama manusia.⁵⁵

Manusia menerima perintah Allah dalam menegakkan hukum untuk melaksanakannya dengan adil. Hukum berkait erat dengan keadilan, tidak terpisah jauh dan bahkan esensi dari hukum adalah keadilan itu sendiri. Keadilan sebagai ruh dari hukum menunjukkan bahwa inilah moral hukum yang wajib dijalankan oleh para penegak hukum. Manusia yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara diantara manusia maka wajib baginya mendamaikan dan menjatuhkan putusan secara adil dan bijaksana. Perintah Allah agar para penegak hukum memutuskan hukum dengan adil di antara manusia bersifat mutlak meliputi keadilan yang menyeluruh di antara semua manusia, bukan keadilan yang diterapkan kepada sesama kaum Muslim dan ahli kitab saja. Keadilan yang harus dirasakan oleh semua umat manusia, karena dia diidentifikasi sebagai manusia. Identitas sebagai manusia itu yang menjadikannya berhak atas keadilan menurut Allah. Identitas ini terkena terhadap seluruh manusia, mukmin atau bukan, teman atau lawan, kulit putih atau berwarna, orang Arab maupun non-Arab.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid*, hlm.39

⁵⁶ *Ibid*, hlm.40.

Menurut Murtadha Muthahhari mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal yaitu :⁵⁷

1. Adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan social mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. Dalam QS Ar-Rahman ayat 7 yang artinya Allah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (Keadilan). Para ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang. Alam diciptakan dan segala sesuatu dan setiap materi dengan kadar yang semestinya dan jarak-jarak diukur dengan cara yang sangat cermat;
2. Adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apa pun. Keadilan yang dimaksud adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu dan mengharuskannya;
3. Adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya;
4. Adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.

Sementara Madjidi Khadduri menggambarkan bahwa suatu konsep keadilan dalam dua katagori, yakni:

1. Aspek substantif Yakni berupa elemen-elemen atau bagian-bagian dari keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif);
2. Aspek prosedural Yakni berupa elemen-elemen atau bagian dari keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).

Sehingga ketika kaidah-kaidah keadilan prosedural tidak dilaksanakan tau diabaikan bahkan pelaksanaannya tidak tepat maka, ketidakadilan prosedural akan muncul. Sedangkan keadilan substantif

⁵⁷ Murtadha Muthahhari, 1995, Keadilan Ilahi : Azas Pandangan Dunia Islam, Mizan, Bandung, hlm.53-58

merupakan aspek inti atau internal dari suatu hukum dimana segala perbuatan yang wajib pasti adil. Hal ini dikarenakan sebagai firman Allah SWT. Dan yang sifatnya atau hukumnya haram dianggap suatu ketidakadilan. Karena dalam hal ini wahyu tidak mungkin pernah membebani orang-orang yang beriman.⁵⁸

Tegaknya keadilan akan melahirkan konsekuensi logis berupa terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang harmonis. Tidak terbatas dalam satu aspek kehidupan, keadilan sejatinya ada dalam aspek yang amat luas, sebut saja misalnya aspek religi, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, aspek budaya, aspek hukum dan sebagainya. Sebaliknya, lunturnya prinsip keadilan berakibat pada guncangnya sebuah tatanan sosial (*social unrest*).⁵⁹

2. Teori Sistem Hukum Sebagai *Middle Theory*

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung gabungan antara 3 komponen hukum akan berperan dengan baik manakalah ketiga aspek subsistem yang struktur, substansi dan budaya hukum itu saling berinteraksi dan memainkan peran sesuai fungsinya, sehingga hukum akan berjalan secara serasi dan seimbang, sesuai dengan fungsinya. Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman tersebut diatas merupakan jiwa

⁵⁸ Madjid Khadduri, 1999, *Teori Keadilan Prespektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, hlm.119-201

⁵⁹ Ahmad Syafii Maarif, *Mencari Autentisitas di Tengah Kegalaan*, (Jakarta: PSAP, 2004), hlm. 173

atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya.

M. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu: Substansi hukum (*substance rule of the law*), di dalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi pranata hukum, aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat. Dengan melihat pengertian dari teori Friedman kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya ketiga unsur hukum itu harus berjalan bersama agar hukum yang di buat untuk menegakan keadilan itu dapat berjalan efektif, dan keadilan yang di rasakan oleh masyarakat yang di atur oleh hukum itu sendiri.

3. Teori Kepastian Hukum Sebagai *Applied Theory*

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu

tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

“Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.”

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta,⁶⁰ yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
2. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
5. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak

⁶⁰ B.Arief Sidarta, *Cita Hukum Pancasila*, (Bandung: Lembar Diklat Kuliah Pascasarjana UNPAD, 2003), hlm.1-2.

identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.⁶¹

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁶²

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 106

⁶² Cahyadi, E. Fernando dan Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 95

menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

4. Pandangan Hukum Islam

Money laundering termasuk dalam kategori perbuatan tercela dan dapat merugikan kehidupan umat manusia. Selain itu kegiatan pencucian uang sangat jauh dari semangat *Maqasidu al-Syariah*. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa tujuan diturunkannya syari'ah adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan pada dua dimensi waktu yang berbeda, dunia dan akhirat. Hal ini berarti bahwa semua aspek dalam ajaran Islam, harus mengarah pada tercapainya tujuan tersebut, tidak terkecuali aspek ekonomi. Oleh karenanya Ekonomi Islam harus mampu menjadi *pan-acea* dan solusi terhadap akutnya problem ekonomi kekinian. Konsekuensi logisnya adalah, bahwa untuk menyusun sebuah bangunan Ekonomi Islam maka tidak bisa dilepaskan dari teori Maqashid seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bahkan Syaikh Muhammad Thahir ibn 'Asyur pernah mengatakan bahwa "Melupakan pentingnya sisi *maqasid* dalam *syariah* Islam adalah faktor utama penyebab terjadinya stagnasi pada fiqh."⁶³

Ulama fikih berpendapat, bahwasanya perbuatan pencucian uang adalah suatu perbuatan yang telah sangat jelas keharamannya karena jelas

⁶³ Eva Muzlifah, *Maqasid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam*, Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, 2103, hlm. 85

bertentangan dengan *Maqashid Al-Syari'ah*. Keharaman pencucian uang ini dapat ditinjau dari berbagai aspek, diantaranya perbuatan curang yang merugikan orang lain, penipuan, atau Pengkhianatan. Oleh karena itu tindakan pencucian uang termasuk dalam kategori *Jarimah At-Ta'zir*.⁶⁴ *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan haram yakni meninggalkan perintah yang telah diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan, yang di mana dalam perbuatan tersebut dikenakan hukuman had maupun kifarat.⁶⁵ Dengan kata lain Jarimah *At-Ta'zir* adalah hukuman yang diserahkan kepada hakim karena belum diatur secara eksplisit didalam syara'. Berikut adalah beberapa contoh umum dalam jarimah *ta'zir* yang bersangkutan dengan harta seperti, penggelapan harta anak yatim, memanipulasi titipan harta orang lain maupun hartanya diri sendiri dengan maksud untuk memperkaya diri dengan mendapatkan keuntungan dengan kepemilikannya yang kegiatan tersebut merugikan orang lain.

Diberlakukannya aturan hukum di atas tentu diharapkan dapat memberantas kejahatan money laundering, paling tidak mampu meminimalisirnya. Karena hakikatnya kejahatan tersebut sangat berpotensi mengancam stabilitas perekonomian suatu bangsa. Dengan lain perkataan, karena tindak pidana pencucian uang lebih banyak mafsadat (unsur kerugiannya) dari pada *maslahahnya* (unsur manfaatnya) bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka perlu ada aturan hukum

⁶⁴ Rifda Rizka Camilah, *Money Laundering dalam al-qur'an, Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Wahbah Az-Zuhailiy*. (Jakarta : Institut Ilmu Qur'an, 2018), hlm. 4

⁶⁵ Sumadi, *Telaah Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari'ah* . (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, No. 3 November 2017), hlm.189

yang dapat mengatasi persoalan-persoalan hukum tentang money laundering tersebut.

Menurut Abdul Wahab Khallaf maksud umum disyari'atkannya hukum Islam (*maqashid as-syari'ah*) adalah untuk merealisasi kemaslahatan umat dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat *dharuriyat* (primer), (yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, pen.), *hajjiyat* (sekunder) dan *tahsiniyat* (tersier).⁶⁶

Kelima kepentingan hukum yang wajib dilindungi di atas, yang disebut AlGhazali dengan istilah *Kulliyat al-Khams*, akan rusak jika seseorang melakukan kejahatan money laundering. Menjaga agama (*hifd ad-din*) sebagai prinsip pertama dalam teori *maqashid asy-syari'ah* dalam konteks sekarang tidak hanya mengacu pada persoalan keyakinan orang secara individual saja. Dengan kata lain, demi menjaga agama, maka setiap orang yang murtad (keluar dari agama Islam), halal darahnya. Tafsir teks dalam nash yang menyatakan bahwa kemurtadan menyebabkan halalnya darah seseorang perlu dikaji kembali, mengingat ajaran Islam, sesuai namanya adalah ajaran yang menyelamatkan seseorang dari kebinasaan. Di samping itu, nash-nash dalam hukum Islam yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak-hak kemanusiaan sangat banyak dan lebih relevan untuk diterapkan di masa kini dan masa-masa mendatang.

⁶⁶ Abd Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1990), hlm. 198

Rusaknya agama (Islam) bukan karena banyaknya orang Islam yang memilih pindah kepada ajaran atau kepercayaan lain selain Islam, tetapi lebih kepada perilaku (akhlak) dari seorang muslim itu sendiri. Seorang muslim yang suka menutup-nutupi atau menyamarkan hasil kejahatannya, dan terbukti di sidang pengadilan sebagai pelaku kejahatan, akan menjauhkan rasa empati dan simpati orang lain terhadapnya. Perilaku seorang muslim yang terus-menerus mendhalimi orang lain, pada akhirnya akan mencoreng citra agama Islam itu sendiri, yang hakikatnya memiliki prinsip *laa dharara wa laa dhirar* (larangan untuk mendhalimi diri sendiri maupun orang lain).

Selanjutnya, menjaga jiwa (*hifd an-nafs*) sebagai prinsip kedua dalam teori *maqashid asy-syari'ah* menghendaki bahwa ajaran Islam sangat menghormati hak hidup seseorang. Makanya ada larangan untuk membunuh, melukai, dan menganiaya seseorang secara batil. Perbuatan pencucian uang sangat mengganggu jiwa (*an-nafs*) seseorang yang seharusnya dijaga dan dihormati. Apalagi jika dilihat dari *predicate crime* dari kejahatan *money laundering*, seperti korupsi dan terorisme. Hasil kejahatan yang diperoleh dari kejahatan korupsi, kemudian ia samarkan dengan tujuan untuk menambah dan menumpuk harta kekayaan sebanyak-banyaknya demi memenuhi keinginan nafsunya, misalnya sebagian ia investasikan dalam bentuk property dan sebagian lainnya ia salurkan kepada orang lain untuk membuat teror, maka tidak akan terhitung berapa

banyak jumlah korban/jiwa yang dirugikan akibat tipu muslihat dari pelaku pencucian uang tersebut.

Demikian pula, akal (*al-'aql*) sebagai salah satu bagian terpenting yang wajib dipelihara berdasarkan tujuan disyariatkannya hukum dalam ajaran Islam. Posisi akal bagi kehidupan manusia sangat fundamental, karena tanpa akal, manusia hanyalah makhluk yang bersifat hewani. Dalam prinsip kehidupan kelompok hewani, siapa yang kuat, maka ia yang berkuasa. Hal ini tentu berbeda dengan kehidupan manusia, yang penuh dengan kreativitas, keterampilan, dilingkupi berbagai bidang sosial, budaya, agama, pendidikan dan sebagainya. Di mana kesemuanya itu dijalankan semata-mata untuk mencapai kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Proses untuk mencapai kemaslahatan tersebut tidak mungkin dapat dicapai tanpa salah satunya melibatkan peran akal di dalamnya.

Oleh karena itu, akal perlu dijaga dan dijamin keselamatannya dari kebinasaan. Salah satunya dengan cara menghentikan peredaran narkoba di negeri ini. Di samping itu, aparat penegak hukum wajib menelusuri, menumpas dan merampas hasil kejahatan dari pelaku kejahatan narkoba tersebut, agar terputus peredarannya. Karena dikhawatirkan harta hasil kejahatan narkoba itu disamarkan keberadaannya melalui financial system atau yang lainnya, dan digunakan kembali untuk menjalankan kegiatan haram tersebut.

Selanjutnya, amanah ketiga dari *maqashid asy-syari'ah* adalah menjaga keturunan (*hifd an-nasl*). Keturunan dalam ajaran Islam merupakan perihal yang diimpikan banyak pasangan suami-istri. Oleh karenanya, untuk mewujudkan masalah yang berkaitan dengan keturunan, Islam mensyariatkan perkawinan dan untuk melestarikannya Islam melarang perzinahan, menuduh zina (*qadzaf*), abortus dan segala macam bentuk pencegahan kehamilan kecuali karena *dharurat/hajat*.⁶⁷

F. Metodologi Penelitian

Metode dalam setiap rencana penelitian hukum dalam disertasi ini antara lain mempunyai fungsi untuk menerangkan bagaimana data tersebut dikumpulkan, dan bagaimana data tersebut dianalisa serta bagaimana hasil analisis tersebut disusun dan ditulis secara benar dan teliti. Berikut beberapa hal yang akan dilakukan dalam penelitian disertasi ini :

1. Jenis Penelitian

Jenis dalam penulisan disertasi ini menggunakan penelitian hukum termasuk jenis penelitian hukum normatif dan empiris, hal ini dikarenakan penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer dalam mengkaji dan menelusuri norma-norma serta peraturan-peraturan yang mengatur tentang peran Jaksa dalam melakukan penyitaan pada tahap penuntutan pada tindak pidana pencucian uang. Dengan normtif dan empiris penelitian ini akan mengkaji peraturan-peraturan yang tertulis dengan menambahkan peristiwa-peristiwa hukum atau pengalaman-pengalaman yang ada di

⁶⁷ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh; Negosiasi Konflik antara Mashlahah dan Nash*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), hlm. 32

masyarakat khususnya TPPU. Penelitian hukum dapat dibedakan antara penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yang dimaksud dengan penelitian hukum tersebut adalah penelitian yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, kemudian penelitian hukum empiris atau kemudian disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis, adalah suatu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang langsung diperoleh langsung dari masyarakat.⁶⁸

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu yang diteliti dimana ada kaitannya dengan kedudukan Jaksa dalam melakukan penyitaan pada tahap penuntutan. Dengan sifat penelitian deskriptif, penelitian ini diharapkan bisa mendapatkan deskripsi tentang bagaimana kedudukan seorang Jaksa dalam melakukan penuntutan yang semestinya.

3. Pendekatan Penelitian (ganti kualitatif)

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (*sosial legal research*). Karena dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran antara undang-undang dan peraturan lainnya dengan implementasi di lapangan yang sedang diteliti.

⁶⁸ Rony Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983), hlm.87

Yuridis sosiologis (*sosial legal research*) adalah pendekatan yang mengutamakan pada aturan hukum/yuridis yang dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial yang terkait dengan penelitian. Yuridis sosiologis (*sosial legal research*) dilakukan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, baik tindakan yang dilakukan oleh manusia dilingkungan masyarakat, maupun pelaksanaan kemanfaatan dan kepastian hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.⁶⁹

Sehingga dalam pendekatan penelitian hukum dalam disertasi ini menggunakan :

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan
- b. Pendekatan kasus yang diteliti
- c. Pendekatan konseptual, yaitu suatu konsep yang akan disusun terkait dengan konsep penyitaan pada saat penuntutan, dimana pendekatan tersebut diatas akan diintegrasikan menjadi sebuah satu kesatuan untuk lebih efektif dan efisien dalam penanganan tindak pidana pencucian uang.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Dimana dalam sumber data sekunder ditopang dengan tiga bahan hukum dalam penelitian.

⁶⁹ Nanang Martono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010), hlm. 101

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survey di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.⁷⁰ Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa data primer merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui data pustaka.⁷¹ Data sekunder menurut Zainuddin Ali dapat digolongkan 3 (tiga) bahan karakteristik yang mengikatnya, yaitu:⁷²

- a) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*),⁷³ bahan hukum tersebut terdiri atas bahan hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan berupa : Alenia ke IV Pembukaan UUD RI Tahun 1945, Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Putusan Mahamah Konstitusi No 90/PUU-XIII/2015, Putusan Mahkamah

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 23

⁷¹ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm 23

⁷² *Ibid*, hlm 23-24

⁷³ *Ibid*, hlm 47

Konstitusi No. 15/PUU-XIX/2021, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer antara lain berupa, buku-buku yang berkaitan dengan judul disertasi, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan hasil seminar.⁷⁴
- c) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian disertasi ini dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan, yaitu sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan oleh penulis untuk memperoleh data skunder melalui serangkaian kegiatan studi kepustakaan dengan

⁷⁴ *Ibid*, hlm 54

cara membaca, meneliti, mempelajari bahan-bahan tertulis seperti majalah-majalah, buku-buku, artikel, jurnal dan informasi-informasi tertulis lainnya yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Melalui riset ini akan didapat konsep, teori, dan definisi-definisi yang akan penulis gunakan sebagai landasan berpikir dan analisa dalam proses penulisan penelitian disertasi.

b. Observasi

Menurut Rachmat Kriyantono observasi diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung-tanpa mediator-sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut. Kegiatan observasi meliputi melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan diantaranya yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya, peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi.

c. Wawancara

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung kepada objek yang diteliti sehingga memperoleh data primer.

Data primer diperoleh melalui penelitian dengan melakukan wawancara terhadap responden dengan menggunakan daftar pertanyaan secara terbuka sebagai pedoman terhadap pihak yang berhubungan dengan kedudukan seorang Jaksa dalam penyitaan pada tahap penuntutan atau kepada pihak-pihak yang memahami dan atau mengalami permasalahan yang diteliti salah satunya adalah melakukan wawancara dengan pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang dan jaksa-jaksa dilingkungan Kejaksaan RI.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu analisis yang dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang meliputi asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan-peraturan hukum yang berlaku dimasyarakat dikaitkan dengan tingkat kecelakaan dan keselamatan tenaga kerja dalam arti bahwa yang dilakukan adalah menganalisis data sekunder (normatif) dan dikomplementerkan dengan data yang diperoleh dari penelitian di lapangan (empiris), selanjutnya disusun secara induktif.

Menurut Burhan Ashshofa, kualitatif ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari

masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran yang mengenai pola-pola yang berlaku.

Selain itu dalam mengolah dan menganalisis data yang ada, peneliti juga menggunakan penafsiran (*interpretasi*) yang dikenal dalam ilmu hukum. Penafsiran tersebut dibutuhkan dalam rangka penggalian makna, sehingga apa yang dibaca bukan hanya diartikan secara tekstual, namun juga dimaknai secara kontekstual untuk menggali makna baik yang tersurat maupun makna yang tersirat. Ketetapan pemahaman (*subtilitas intellegendi*) dan ketetapan penjabaran (*subtilitas explicandi*) adalah sangat relevan bagi hukum.⁷⁵

7. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian disertasi ini, penulis melakukan dan memilih tempat penelitian, antara lain :

1. Perpustakaan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia.
2. Perpustakaan Program Pascasarjana Ilmu Hukum IAIN Syekh Nurjati Cirebon
3. Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Kementerian Hukum dan HAM..
4. Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

⁷⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Pengantar Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 250

8. Jawal dan Waktu Penelitian

Jadwal penelitian yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian disertasi dalam bentuk *bar chat* (diagram alur). Waktu pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan dalam waktu maksimal 4 bulan terhitung dari bulan Januari 2024 hingga bulan Mei 2024.

| No | Uraian | Mei | | | | Juni | | | | Juli | | | | Agustus | | | |
|----|------------------------|-----------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|---------|---|---|---|
| | | Minggu Ke | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Persiapan Penelitian | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Perencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Pelaksanaan Siklus I | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Pelaksanaan Siklus II | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Pelaksanaan Siklus III | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Pengolahan Data | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Penyusuna Laporan | | | | | | | | | | | | | | | | |

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah penulisan penelitian disertasi ini, maka peneliti memberikan gambaran umum dari disertasi ini yang terbagi atas beberapa bab diantaranya sebagai berikut:

BAB I : Pada bab ini akan diuraikan gambaran umum dan

menyeluruh secara sistematis yang berisikan tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : PERAN JAKSA, *MONEY LAUNDERING*, HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Yang mana di dalamnya akan membahas tentang pengertian dan kedudukan Jaksa, tindak pidana, tindak pidana pencucian uang, penyitaan, penuntutan, dan barang bukti.

BAB III : PERAN DAN KEWENANGAN JAKSA PADA SAAT PERSIDANGAN DALAM PENYITAAN TERHADAP ASET HASIL DARI *MONEY LAUNDERING*

Dalam bab ini peneliti menguraikan duduk perkara Putusan Tingkat Pertama Nomor 779/PID.B/2022/PNJKT.BRT, Barang bukti yang dilakukan penyitaan, disparitas Putusan Hakim Terkait Barang Bukti Penyitaan ex Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, kelemahan Peran dan Kewenangan Jaksa pada saat persidangan dalam penyitaan terhadap aset hasil dari *money laundering*.

**BAB IV : KEWENANGAN JAKSA PADA SAAT
PERSIDANGAN DALAM PENYITAAN ASET DARI
HASIL *MONEY LAUNDERING* MENURUT
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan jawaban dari identifikasi masalah mengenai Prosedur Pemulihan Terhadap Aset Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Kejaksaan Saat Pemeriksaan dalam Persidangan, Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Indosurya Atas Putusan Nomor 2113 K/PID.SUS/2023 Terkait dengan Keabsahan Penyitaan oleh Kejaksaan di Tahap Peradilan menurut hukum positif dan Hukum Islam, Perubahan aturan hukum Kewenangan Jaksa pada saat persidangan dalam penyitaan aset dari hasil *money laundering*.

BAB V : Dalam bab terakhir ini, peneliti memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diajukan dan saran-saran yang relevan yang merupakan sumbangan pemikiran penulis dalam upaya penyelesaian masalah yang ada.